

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
SEBAGAI *POSITIF LEGISLATOR* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Octavia Kirana Nuril Layli
NIM : 205102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**



**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
SEBAGAI *POSITIF LEGISLATOR* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana S.H
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Octhavia Kirana Nuril Layli
NIM : 205102030001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
SEBAGAI *POSITIF LEGISLATOR* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Octhavia Kirana Nuril Layli
NIM : 205102030001
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, S.H., M.H.
NIP: 198902062019031006

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
SEBAGAI *POSITIF LEGISLATOR* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 003

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M. H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Basuki Kurniawan, M.H.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
19911107 201801 1 004




MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia, Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An Nisaa': 135)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Kementerian Agama Republic Indonesia, “Al-quran dan Terjemahannya” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019),283-146



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan hidayahNya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga penulis mampu menerapkannya suatu saat nanti. Skripsi ini penulis tujukan kepada beberapa orang yang sangat berperan penting dalam lancarnya skripsi ini :

1. Pertama, terima kasih kepada dua orang hebat dihidup saya yakni kedua orang tua, Bapak Poniran dan Ibu Siti Komariyah tercinta dan tersayang yang tiada henti dalam memberikan dukungan, Doa yang setiap saat kalian panjatkan merupakan sebuah kunci keberhasilan saya sampai berada di titik ini.
2. Kepada kedua adik penulis, Auriel Izzati dan Kiandra Arsyilla yang ikut memberikan support untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kedua nenek penulis, yang selama ini juga ikut berperan dalam kehidupan penulis.
4. Kepada yang tercinta, Faizal Fatoni terima kasih atas semua waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis, dan juga terima kasih atas cinta dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.




KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt segala puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami mampu menjadi insan yang ulul albab yang masih haus akan ilmu pengetahuan. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah menganggis kami dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni addinul islam.

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai *Positif Legislator* ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan” diserahkan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H). Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, peneliti persembahkan karya ini sebagai wujud rasa terimakasih peneliti kepada pihak yang turut mendukung pendidikan peneliti selama ini dan peneliti ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M .H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Skripsi.

- 
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik.
 7. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.
 8. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Tata Negara 4 yang telah kebersamai penulis dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku perkuliahan.

Akhir kata, segala amal baik yang telah Bapak/Ibu dan sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik oleh Allah SWT. Saran dan juga kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 21 Mei 2024
Penulis

Octavia Kirana Nuril Layli
NIM.205102030001

ABSTRAK

Octavia Kirana Nuril Layli, 2024 : *Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Positif Legislator Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan.*

Kata Kunci : Kewenangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, *Positif Legislature*.


Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang telah diatur didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saat ini yang menjadi polemik di masyarakat maupun golongan akademisi yaitu pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator* menjadi *positif legislator*, terlebih dengan adanya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi sesaat sebelum batas waktu pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, maka dari kontroversi yang disebabkan oleh putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perlu dianalisis kembali dalam perspektif teori keadilan.

Fokus penelitian yang diamati adalah 1) Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai putusan *positif legislator*?, 2) Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan?, 3) Bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*?

Tujuan penelitian untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai *positif legislatif*, putusan 90/PUU-XXI/2023 jika ditinjau dari teori keadilan dan juga perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.


Hasil pada pembahasan penelitian ini adalah 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur didalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari *negatif legislator* menjadi *positif legislator* terjadi karena adanya putusan nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 57 ayat (2a) Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan yang bersifat *positif legislator* merupakan putusan yang bersifat mengatur, saat menguji suatu pasal Mahkamah Konstitusi menambahi norma baru didalam pasal tersebut. 2) Salah satu putusan *positif legislator* yang masih hangat diperbincangkan yaitu putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, jika ditinjau dari teori keadilan menurut teori Plato putusan ini tidak mencerminkan keadilan karena telah mencederai keadilan moral dan juga keadilan prosedural. 3) Perbandingan putusan Mahkamah konstitusi sering mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislature*, yang mana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah mencampuri ranah legislatif sebagai pembuat undang-undang



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori Dan Konseptual.....	37
1. Teori Negara Hukum.....	37
2. Konsep Kewenangan.....	41
3. Teori Pengujian Undang Undang.....	45

4. Teori Keadilan.....	49
5. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi	53
6. Konsep Negatif Legislature dan Positif Legislature	57
7. Makna Ultra Petita	60
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	63
B. Sumber Bahan Hukum	65
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	66
D. Analisis Bahan Hukum	68
E. Keabsahan Bahan Hukum	68
F. Tahap-tahap Penelitian.....	68
BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat <i>Positif Legislature</i>	70
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	
Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan	86
C. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai	
<i>Positif Legislature</i>	91
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	91

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga refleksi dari cita-cita hukum negara Indonesia, secara jelas telah menggariskan beberapa prinsip dasar negara hukum. Salah satu prinsip dasar yang mendapat penegasan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 yaitu prinsip negara hukum.¹ Penegasan Indonesia sebagai negara hukum tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²

Perubahan ke-III Undang Undang Dasar 1945 melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Pengaturan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

¹ Lukman Santoso, *Negara Hum dan Demokrasi :Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016) 256-23.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

Mahkamah Konstitusi.”³ Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pengalaman masa lalu yang terwanai oleh penyelenggaraan kekuasaan secara otoriter, tertutup dan tidak menghormati HAM. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik.⁴


Pembatasan kewenangan dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia diwujudkan berdasarkan prinsip Trias Politika. Dalam ketiga Undang Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, doktrin Trias Politika tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dianut oleh negara Indonesia, namun oleh karena ketiga Undang Undang Dasar tersebut menyelami jiwa demokrasi konstitusional, maka dari penjelasan tersebut negara Indonesia menganut Trias Politika dalam arti pembagian kekuasaan. Fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian dengan mengemban tugas dan menjalankan kewenangannya masing-masing. Pembagian kekuasaan dimaksud agar setiap penguasa tidak berkembang menjadi sewenang-wenang dan memanfaatkan kekuasaannya dengan mengabaikan aspek keadilan. Menurut Montesquieu (1689-1755) ketiga bagian tersebut yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan yang mengadili (badan peradilan).⁵

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2).

⁴ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014) 426-140.

⁵ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD PRESS, 2015) 276-34.



Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 adalah suatu lembaga yang merdeka dan bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya nagara hukum Indonesia. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Seperti sebagaimana yang diatur dalam bab III bagian ketiga Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi dari mahkamah konstitusi dapat dilihat dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu tolak ukur dari keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, akan tetapi juga dari sisi pripsip dan moral konstitusi antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia.⁷

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka

⁶ Isharyanto dan Aryoko Abdurrahman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016) 119-8.

⁷ Muchamad Ali Syafa'at, M. Mahrus Ali dan yang lainnya, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) 486-10.

menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan kehendak rakyat serta cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dipahami sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang dimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi di atur Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang No. 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹

Sejak awal keberadaanya, Mahkamah Konstitusi dibuat untuk mengawal konstitusi atau bisa diartikan untuk menjaga agar Undang-Undang sejalan dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ada semacam batasan kewenangan agar Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tidak ikut mencampuri ranah kewenangan dari lembaga legislatif. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif pada prinsipnya sesuai batas kewenangan seharusnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh dari suatu undang-undang

⁸ A. Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2016) 262-119.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1).

yang diuji bertentang atau tidak bertentang dengan konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat suatu putusan yang bersifat mengatur dan tidak boleh pula membuat putusan yang *ultra petita* bersifat *positif legislature*.¹⁰ Namun dalam menjalankan kewenangannya sering sekali Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat *positif legislature* atau putusan yang bersifat mengatur. Salah satu contohnya yaitu putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengkaji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, putusan ini disebut *positif legislature* karena penangguhan waktu putusan yang seharusnya berlaku sejak putusan dibacakan namun putusan ini berlaku pada pemilu 2019 hingga seterusnya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk menduduki Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature*. Secara normatif pada awalnya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara dengan putusan yang bersifat *negatif legislature*, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2a) yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat amar selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), perintah kepada pembuat Undang-undang dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan

¹⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016) 256 -139.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”¹¹ Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan Pasal 57 Ayat (2a) Undang-Undang No. 8 tahun 2011 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional yang dirasa mengakibatkan mempersempit ruang gerak bagi Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 menjadi awal mula adanya pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi dari *negatif legislator* menjadi *positif legislator* atau membuat norma/undang-undang, diperkuat juga dengan adanya Pasal 73 ayat 3 PMK No. 2 Tahun 2021 “Dalam dipandang perlu, Mahkamah Konstitusi dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2.”¹² Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature* memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan sah atau tidak sahnya suatu undang undang yang dikaji tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* memiliki sebuah wewenang untuk memberikan sebuah pandangan yang memperjelas dan melengkasi isi dari undang undang yang dikaji jika terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam Undang Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum melalui putusan-putusan yang bersifat *positif legislature*. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 Pasal 57 Ayat (2a) LN. 2011 TLN No. 5226.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, Pasal 73 Ayat (3).

bersifat *positif legislature* adalah putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.¹³

Menjelang Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tentunya pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan dan ketetapan untuk calon-calon yang akan maju dalam pemilihan termasuk dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU, kewenangan KPU menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu seperti yang terdapat dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Dalam pasal 13 Ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan beberapa syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden salah satunya yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Pasal ini merupakan turunan dari Pasal 169 huruf q Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang Undang No. 7 tahun 2017 pada hari Senin 16 Oktober 2023 di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pasal ini sumber ketentuan batas usia minimal 40 tahun. Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh Almas Tsaqibirru Re A., ia mendalilkan bahwa Pasal 169 huruf q Undang Undang No. 7 tahun 2017 telah melanggar konstitusionalnya sebagai pemilih.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023, hakim berpendapat bahwa batas usia tidak diatur dalam


¹³ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, 8.

Undang Undang Dasar 1945 dan dalam praktiknya di beberapa negara yang memungkinkan presiden dan wakil presiden dipercayakan kepada seseorang yang berusia dibawah 40 tahun. Guna memberikan kesempatan untuk generasi muda agar dapat ikut berkiprah dalam pemilu, maka seharusnya selain menentukan batas usia juga perlu adanya persyaratan yang dapat disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan suatu kelayakann seseorang untuk dapat ikut berkontentasi sebagai calon presiden dan wakil presiden. Pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses pemilihan umum. Pengisian jabatan publik *in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menambah standar yang dianggap tidak sesuai dengan dengan konsep awal putusan Mahkamah Konstitusi harus selaras yakni peninjauan standar yang ada untuk penilaian konstitusional atau inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan perkara penambahan peraturan baru sebelumnya belum ada dan tidak diatur. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap tidak sesuai dengan konsep awal keberadaan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menguji Undang-Undang yang ada terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

¹⁵ Ferdi Febriansyah, Sugeng Prayitno, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres" Jurnal Mitra Indonesia: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora dan Kesehatan, No.3, Vol.2 (2023).



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang Undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar tahun 1945. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan kontroversi yang ditimbulkan oleh putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang berwenang sebagai *positif legislator*, maka untuk mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan Undang Undang Dasar tahun 1945 masih memerlukan penelitian yang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat *positif legislator* dilihat dari perspektif teori keadilan.

Sebelumnya ada beberapa penelitian yang meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*. Penelitian ini cenderung mengkaji tentang pandang fiqh siyasah terhadap putusan *positif legislator*, keabsahan putusan *positif legislator*, dan juga implikasi dari putusan *positif legislator*. Maka dalam penelitian ini akan melengkapi temuan sebelumnya terkait putusan *positif legislator* dengan mengkaji putusan *positif legislator* ditinjau teori keadilan.

Berangkat dari permasalahan diatas, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positif legislator* demi mencapai sebuah keadilan, maka untuk lebih lanjut perlunya diteliti tentang “**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TERHADAP PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI
POSITIF LEGISLATOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN”**

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Pada fokus penelitian dicantumkan semua yang menjadi fokus permasalahan yang akan dicari jawabnya dalam proses penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi bisa dimaknai *positif legislature*?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan?
3. Bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa putusan Mahkamah Konstitusi bisa dimaknai *positif legislature*.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* terhadap putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dalam

perspektif teori keadilan” adalah sebuah wujud dari rasa ingin tahu dan memahami penulis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* terhadap putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dalam perspektif teori keadilan. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan yang membutuhkannya, penelitian ini diharapkan dapat membawa sebuah manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis untuk khalayak dan yang paling utama untuk peneliti, besarnya manfaat baik yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya dari ilmu hukum tata negara sebagai pengetahuan bagi pembaca yang terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi mengenai bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari teori keadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan dan ilmu baru terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*. Tentunya juga meningkatkan kemampuan dan kreatifitas penulis dalam menulis Karya Tulis Ilmiah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat khususnya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini untuk dapat dijadikan bahan referensi dan juga sebagai tambahan literasi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah dimuat untuk memberikan penegasan dan memperjelas istilah pada judul penelitian, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wenang, artinya mempunyai atau mendapatkan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kata wenang ini membentuk beberapa kata yakni wewenang (hak dan kekuasaan yang dimiliki), kewenangan (hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tindakan semena-mena), kesewenang-wenangan (perbuatan sewenang-wenang, kezaliman dan sebagainya), dan pewenang (pihak yang berwenang).¹⁶

¹⁶ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 1826-1813.

2. Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1, “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹⁷. Seperti yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24c Ayat 1, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”¹⁸

3. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Pengertian Putusan ialah kesimpulan dari pemeriksaan suatu perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum. ¹⁹ Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini berisi tentang gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru. Melalui gugatannya Almas menyoalkan tentang Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q yang dirasa bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Dalam putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan amar putusan sebagai berikut :

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 1.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1).

¹⁹ Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* (Surabaya: Permata Pers, 2011), 462-312.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.²⁰

4. *Positif Legislator*

Organ atau lembaga (merujuk pada lembaga Negara yaitu DPR dan Pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu norma.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji suatu undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi menduduki posisi sebagai *negatif legislator*. Akan tetapi jika ada suatu pergeseran kewenangan dari *negatif legislator* menjadi *positif legislator*, itu bukan lain sebab praktik dan kebutuhan di lapangan yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi menghendaki demikian.²¹

5. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah dan memihak. Keadilan adalah hal perbuatan atau yang

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

²¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, 210.

adil.²² Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup format penulisan sistematika pembahasan adalah berbentuk deskriptif, bukan seperti pada daftar isi.²⁴ Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penulisan ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari konteks penelitian yang membahas terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai *Positif Legislator* Ditinjau dalam Perspektif Teori

²² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 13.

²³ M Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2015) 152-85.

²⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2020) 190-91.

Keadilan, selanjutnya membahas tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan konseptual. Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti, sedangkan kajian teori dan konseptual berisi teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu teori negara hukum, teori pengujian undang-undang, teori keadilan, konsep putusan Mahkamah Konstitusi, konsep *negatif legislator* dan *positif legislator* serta makna *ultra petita*.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mengolah dan mengumpulkan bahan hukum yang meliputi jenis dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, keabsahan bahan hukum, tahapan-tahapan penelitian.


Bab IV Penyajian Data Dan Analisis

Dalam bab ini berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan dari fokus penelitian. Pertama membahas kasus posisi putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Kedua membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaknai *positif legislator*. Ketiga putusan No. 90/PUU-XXI ditinjau dari teori keadilan. Keempat terkait perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

Bab V Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka : Buku, Jurnal, Tesis, Skripsi, Perundang-undangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II


KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisis yang lebih komperatif, selanjutnya penulis berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan guna sebagai bahan perbandingan.

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Riski, 2016, Universitas Andalas, dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (*Positif Legislature*) Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Isu hukum membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator*. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam hal ini lah Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negatif legislator* atau pembatal norma dan bukan sebagai *positif legislator* atau pembuat norma. Dalam Tesis ini menyebutkan beberapa putusan yang bersifat *positif legislature*. Penambahan norma baru dalam putusan oleh Mahkamah Konstitusi telah



menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebagian kalangan menganggap Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangan sebagai lembaga yudikatif dan mengintervensi ranah legislatur. Namun sebagian kalangan juga menyambut baik putusan yang bersifat *positif legislature* sebagai suatu trobosan hukum yang menampakkan segi progresifitas Hakim Konstitusi dalam memutus suatu perkara.

Rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positif legislature*) pada perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positif legislature*) pada perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur (*positif legislature*) terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yang merupakan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, karya ilmiah, dan jurnal, bahan hukum tersier berupa kasus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan hukum diperoleh

dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka atau *dokumentary study*, yang akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, bahwa berdasar perundang-undangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang sebatas menyatakan undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang Undang Dasar 1945 sehingga harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini jelas bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator*, akan tetapi dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi menyeleweng dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melalui beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *positif legislator* atau menambahi norma baru dalam undang-undang yang sedang di uji. Putusan yang bersifat *positif legislature* didasarkan pada tujuan untuk mencapai sebuah keadilan yang substantif, yang dalam praktiknya keadilan substantif sulit untuk dicapai apabila Mahkamah Konstitusi hanya terpaku pada aturan procedural. Putusan Mahkamah Konsitusi yang bersifat mengatur (*positif legislature*) tidak jarang mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap berlebihan dan melampaui batas kewajaran.²⁶

Perbedaan : Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (*positif legislature*) serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *positif legislature* dan implikasi

²⁶ Ahmad Riski, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (*Positif Legislature*) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Tesis, Universitas Andalas, 2016)

dari putusan *positif legislature* terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia, sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan *positif legislature*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

Persamaan : Persamaan dari kedua penelian ini yaitu sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alief Farezi Efendi, 2023, Universitas Lampung, dengan judul “Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positif Legislature* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 - 2022)”.

Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah permasalahan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 seharusnya berperan sebagai *negatif legislator* bukan sebagai *positif legislator*, yang mana *positif legislator* adalah salah satu sifat yang harusnya dimiliki oleh lembaga perwakilan atau lembaga pembuat undang-undang. Pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi termasuk dalam lembaga yudikatif yang seharusnya tugas dan wewenang hanya sebatas mencabut dan membatalkan keabsahan suatu norma dalam Undang Undang dan tidak boleh menambah norma baru dalam Undang Undang yang sedang dikaji tersebut seperti yang telah diatur

dalam Pasal 57 Ayat (2a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011. Namun dengan seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya Pasal 57 Ayat (2a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 bersifat inkonstitusional dan dalam putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 Mahkamah menilai bahwa adanya pasal Pasal 57 Ayat (2a) mengakibatkan sempitnya ruang gerak hakim konstitusi untuk melakukan pengkajian konstitusionalitas suatu norma, dapat mengisi kekosongan hukum akibat putusan mahkamah konstitusi sembari menunggu proses pembentukan undang-undang dalam waktu yang lama, merupakan kewajiban hakim konstitusi untuk mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana praktek dan keabsahan putusan *positif legislature*, dan bagaimana implikasi hukum dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* pada periode 2012-2022.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku-buku tentang metode penelitian hukum dan Naskah Komprehensif perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu

library research atau biasa disebut dengan studi kepustakaan dan data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PMK Nomor 48/PUU-XI/2011 telah menghapus batasan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan salah satunya mahkamah diperbolehkan memberikan putusan yang bersifat mengatur. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislature*, maka menurut penulis legalitas putusan yang bersifat *Positif Legislature* tidak memiliki daya paksa atau daya ikat untuk dilaksanakan atau ditindak lanjuti.²⁷

Perbedaan : Penelitian ini menganalisis tentang praktek dan keabsahan putusan *positif legislature* serta implikasi hukum dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* pada periode 2012-2022, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan *positif legislature*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

Persamaan : Persamaan dari kedua penelian ini yaitu sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature*.

²⁷ Muhammad Alief Farezi Efendi, "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positif Legislature* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 -2022)" (Skripsi, Universitas Lampung, 2023)

3. Skripsi yang ditulis oleh Agung Sudrajat, 2012, Universitas Indonesia, dengan judul “Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positif Legislator* Pada Uji Materiil Undang-Undang Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota Dpd Dalam Uu No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)”.

Penulis mengangkat isu hukum tentang Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan yang bersifat *Positif Legislature* dengan pertimbangan berdasarkan untuk pemenuhan suatu hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang Undang sangatlah erat dengan pembentuk Undang Undang karena bentuk dari pengujian merupakan sebuah norma yang terletak dalam Undang Undang. Skripsi ini meneliti tentang putusan yang bersifat *Positif Legislature*, salah satunya yaitu putusan No. 10/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peran baru Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* sudah menempatkan sebuah peradilan tidak lagi bersifat *negatif legislator* yang memberikan ajudikasi hukum. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan termasuk bagaimana implikasinya terhadap proses legislasi itu sendiri karena hasil dari putusan yang bersifat *positif legislature* juga mempengaruhi peraturan pelaksanaannya lintas lembaga negara.

Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* pada Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 dalam perspektif Hukum Tata Negara, bagaimana Implikasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* terhadap proses Legislasi atas uji materiil Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum *positif* (hukum tertulis), dengan penulisan deskriptif yang berupa studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa buku-buku, artikel, tesis, skripsi, putusan Mahkamah Konstitusi dan perpustakaan Nasional serta jurnal ilmiah. Dan bahan hukum primer berupa bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundangan undangan. Sedangkan bahan sekunder yaitu makalah, tesis, buku buku, jurnal yang penulis peroleh dari perpustakaan Universitas Indonesia dan pusat jurnal ilmiah online.

Hasil dari penelitian ini adalah Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* tidak bisa dilakukan dengan semena-mena dalam setiap pengujian suatu undang undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Setidaknya dalam perannya, Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* harus dengan dasar pertimbangannya pada

permohonan pemohon dan mampu menunjukkan adanya kepentingan yang mendesak.²⁸

Perbedaan : Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* pada putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 dalam perspektif Hukum Tata Negara serta implikasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator* terhadap proses legislasi atau uji materiil undang-undang, sedangkan dalam penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan *positif legislature*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

Persamaan : Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fika Alfiella, 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Kewenangan *Positif Legislature* Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.”

Isu hukum pergeseran peran Mahkamah Legislatif sebagai *Negatif Legislator* ke *Positif Legislator*. Mahkamah Konstitusi dalam sistem

²⁸ Agung Sudrajat, “Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)”. (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012)



ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi sebagai *negatif legislature*, namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran fungsi. Dimana sudah menjadi sebagai *Positif Legislature* melalui putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mahkamah Konstitusi memiliki batasan-batasan yang harus ditaati, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berisi norma, tidak boleh memutus melebihi permohonan atau dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi hanya boleh memutus terkait perselisihan atau kesalahan dalam rekap perhitungan suara. Akan tetapi batasan-batasan tersebut silih ditaat, Mahkamah Konstitusi juga terdang dirasa perlu untuk membuat terobos-terobosan hukum untuk mewujudkan sebuah keadilan.

Dalam skripsi ini di sebutkan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Positif Legislature* yaitu, Putusan No.102/PUNDANG-UNDANG-VII/2009 Tentang di hadapan Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUNDANG-UNDANG-VII/2009 tentang *Legislator* Perhitungan suara pada Pemilu Legislatif 2009. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisikan norma baru banyak menimbulkan kritikan dan munculnya pertanyaan dari berbagai kalangan. Mahkamah Konstitusi dinilai telah melanggar sebuah konstitusi karena dianggap telah melebihi batas

kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945, dan juga Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.

Rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945, Bagaimana keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945, Bagaimana Implementasi Putusan *Positif Legislature* Mahkamah Konstitusi oleh lembaga lain di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dijadikan menjadi 3 bagian, yang pertama bahan hukum primer berupa undang undang yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang dikaji, yang kedua bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literature, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan yang terakhir bahan hukum tersire berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia serta ensiklopedia. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakkan atau *library research* , dan juga dalam analisis yang dilakukan secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif lalu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum kepada khusus.

Hasil dari penelitian ini, Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana hal tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* secara konstitusional di Indonesia tidak bertentangan/Konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka yang terbuka untuk umum. Putusan final Mahkamah Konstitusi selain memiliki kekuatan mengikat, juga memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.²⁹

Perbedaan : Penelitian ini menganalisis tentang konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar tahun 1945 serta keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* dan implementasi putusan *positif legislature* Mahkamah Konstitusi oleh lembaga lain di Indonesia, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan *positif legislature*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

²⁹ Fika Alfiella, "Kewenangan *Positif Legislature* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021)

Persamaan : Persamaan dari kedua penelian ini yaitu sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature*.

5. Skripsi ini ditulis oleh Waisaroh, 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pandangan Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2014 Tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)”.

Isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini ialah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu *judicial review* undang undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Pada tanggal 23 januari 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang uji materi undang undang nomor 42 Tahun 2008 akan tetapi putusan MK ini berlaku pada pemilu 2019 dan seterusnya. Secara konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan masalah karena dalam Pasal 47 undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berisi ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka umum. Maka ketentuan hukumnya pasal 112 undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 berlaku *positif* sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana kedudukan penangguhan waktu berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, bagaimana pandangan siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Metode penelitian yang digunakan adalah peneliitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normative pendekatan empiris yang mendasarkan pada teks al-quran dan as-sunah. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer berupa undang undnag yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sukber hukum sekunder berupa buku-buku yang membahas tentang konstitusi, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, dan artikel yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif preskriptif.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini ialah bahwa kedudukan penangguhan putusan Mahkamah Konstitusi, maka menurut penafsiran Mahkamah menjadi boleh untuk melakukan putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positif legislature* meskipun hal ini belum diatur secara ekspisit dalam peraturan perudang undnagan. Dalam pandangan fiqih siyasah, pembelakuan putusan no. 14/PUU-XI/2023 yang bersifat *ultra petita* dan *positif legislature* diperbolehkan. Menurut pandangan fikih apa yang

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dirasa sudah tepat, hal ini sesuai dengan konsep yang terkandung dalam fikih siyasa yaitu mengambil kemaslahatan dalam mengatur sesuatu. Dalam putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positif legislature* Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan kemaslahatan yang dicapai guna mencapai pertimbangan kemanfaatan dan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan keadilan masyarakat dengan pemberlakuan putusan dilaksanakan pada pemilu 2019.³⁰

Perbedaan : Penelitian ini menganalisis tentang kedudukan penangguhan waktu berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden serta pandangan siyasah terhadap pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang undang undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sedangkan pada penelitian peneliti menganalisis makna dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan *positif legislature*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif teori keadilan, dan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *positif legislator*.

Persamaan : Persamaan dari kedua penelian ini yaitu sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature*.

³⁰ Waisaroh, "Pandangan Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2014 Tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)


Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul penelitian dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Perbedaan
1.	Ahmad Riski, 2016, Universitas Andalas.	Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat mengatur (<i>Positif Legislature</i>) dalam Perkara Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isu hukum dalam penelitian ini terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>negative legislator</i> akan tetapi Mahkamah Konstitusi banyak mengeluarkan putusan <i>positif legislator</i> yang menuai pro dan kontra.	Metode yang digunakan yaitu yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.	Perbedaan dalam kedua penelitian ini yaitu pada Tesis ini membahas tentang analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan <i>positif legislature</i> dan juga implikasi dari putusan <i>positif legislature</i> terhadap perkembangan hukum di Indonesia, sedangkan dalam penelitian saya membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dimaknai sebagai <i>positif legislator</i> , putusan 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif teori keadilan serta perbandingan putusan <i>positif legislator</i> .
2.	Muhammad Alief Farezi	Makamah Konstitusi	Penelitian ini	Perbedaan penelitian ini

	Efendi, 2023, Universitas Lampung.	sebagai <i>Positif Legislature</i> (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012-2022). Isu hukum dalam penelitian ini yaitu Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengujian undang-undang. Seharusnya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai <i>negatif legislator</i> namun dengan seiringnya waktu Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat <i>positif legislator</i> .	menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang praktek dan keabsahan putusan <i>positif legislature</i> serta implikasi hukum dan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif legislature</i> , sedangkan penelitian saya membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dimaknai sebagai <i>positif legislator</i> , putusan 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif teori keadilan serta perbandingan putusan <i>positif legislator</i>
3.	Agung Sudrajat, 2012, Universitas Indonesia.	Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Positif Legislator</i> pada Uji Materiil Undang Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia. Isu hukum dalam penelitian ini adalah	Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang praktek dan keabsahan putusan <i>positif legislature</i> serta implikasi hukum dan pelaksanaan putusan

		<p>Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan <i>positif legislator</i>, salah satunya putusan No. 10/PUU-VI/2008. Pergeseran peran tersebut menimbulkan perdebatan karena bagaimana implikasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai <i>positif legislator</i> terhadap proses legislasi yang juga mempengaruhi peraturan pelaksanaannya lintas lembaga negara.</p>	<i>legislature.</i>	<p>Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif legislature</i>, sedangkan penelitian saya membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dimaknai sebagai <i>positif legislator</i>, putusan 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif teori keadilan serta perbandingan putusan <i>positif legislator</i></p>
4.	Fika Alfiella, 2021, Institut Agama Islam Negeri Jember.	<p>Kewenangan <i>Positif Legislature</i> Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Isu hukum dalam penelitian ini adalah pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi menimbulkan</p>	<p>Metode peneliti yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis tentang konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif legislature</i> dalam pengajuan undang-undang terhadap Undang Dasar tahun 1945 serta keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif</i></p>

		<p>perdebatan. Mahkamah Konstitusi kerap membuat putusan yang bersifat <i>positif legislator</i>. Seperti putusan No. 102/PUU-VII/2009 dan juga putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009, dengan ini Mahkamah Konstitusi dianggap telah melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.</p>		<p><i>legislature</i> dan implementasi putusan <i>positif legislature</i> Mahkamah Konstitusi oleh lembaga lain di Indonesia, sedangkan penelitian saya membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dimaknai sebagai <i>positif legislator</i>, putusan 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif teori keadilan serta perbandingan putusan <i>positif legislator</i></p>
5.	<p>Waisaroh, 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>Pandangan Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-Xi/2023 Tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden). Isu hukum dalam penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi yang membuat</p>	<p>Persamaan dari kedua penelian ini yaitu sama sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif legislature</i></p>	<p>Peredaan kedua penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>positif legislator</i> dalam pandangan Fiqh siyasah, sedangkan penelitian saya membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat <i>positif legislator</i> ditinjau dari</p>

		putusan No. 14/PUU-XI/2013 sebagai putusan <i>ultra petita</i> yang bersifat <i>positif legislator</i> .		perspektf teori keadilan
--	--	--	--	--------------------------

B. Kajian Teori Dan Konseptual

Kajian teori memuat bagian tentang pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan lebih memperdalam wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³¹


1. Teori Negara Hukum

Negara hukum selain berkaitan dengan konsep *rechstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berkembang dari pemikiran barat. *Nomocracy* berasal dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* yang mempunyai arti kekuasaan³². Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memiliki ciri-ciri yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya, peradilan bebas dan tidak memihak dan juga legalitas dalam segala bentuknya.³³

³¹ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Negeri Islam KH. Achmad Siddiq Jember, 2022) 77-78.

³² Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 340-125.

³³ M. Noor Harisudin, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Depok: Pena Salsabila, 2022) 290-124



Negara hukum ialah sebuah konsep pemerintahan suatu negara yang didasarkan atas hukum. Pandangan Aristoteles terhadap negara hukum yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menjadi salah satu syarat tercapainya kebahagiaannya hidup untuk masyarakat, dan juga sebagai dasar dari keadilan perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada manusia agar menjadi masyarakat yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar masyarakat di negaranya.³⁴

Peraturan hukum yang ada dalam suatu negara bertujuan untuk melindungi hak-hak dari warga negara terhadap perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang sewenang-wenang yang mungkin di lakukan oleh seorang penguasa. Adapun dibuat peraturan dalam suatu negara hukum tidak lain untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Semua negara dapat dijuluki sebagai negara hukum. Sebagai suatu negara hukum tentunya semua penyelenggara negara, pejabat negara dan semua warga negara harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di negaranya. Hukum yang ada dan berlaku di setiap negara tentunya berbeda-beda, hal ini disebabkan karena sosiologis, ekonomi dan budaya yang berbeda di masing-masing negara.³⁵


³⁴ Moh Kusnardi, Harmaily Ibrim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 2010) 363-153.

³⁵ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang : UNISSULA PRESS, 2016) 189-1.

Awalnya Plato berpendapat bahwa untuk mewujudkan negara yang ideal perlunya mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Menurut Plato, dalam hal ini suatu kekuasaan harus di pegang oleh orang yang tau dan paham akan kebaikan yaitu seorang filosof. Filosof ialah orang yang mempunyai sifat arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Seorang filosoflah yang mengetahui kebaikan dan apa yang buruk yang seharusnya dihindari. Sebab itulah Plato berpendapat bahwa kepada filosof lah seharusnya pimpinan negara diserahkan, karena tidak perlu khawatir lagi bahwa seorang filosof akan menyalahgunakan kekuasaan yang telah diserahkan kepadanya. Pendapat Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, sebab sangat tidak mungkin mencari seorang manusia yang sempurna dan bebas dari hawa nafsu. Kemudian dalam bukunya Plato menyatakan pendapatnya kembali, bahwa bentuk paling baik kedua yaitu yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan pendapat Plato, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan paling baik yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.³⁶

Lima macam konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary, yaitu:


³⁶ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 3.

- 
- a. Negara Hukum menurut Qur'an dan Sunnah atau yang disebut sebagai nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah.
 - b. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis.
 - c. Konsep *Rule of Law* yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, antara lain di negara Inggris dan Amerika Serikat.
 - d. Suatu konsep yang disebut *Socialist Legality* yang diterapkan antara lain di Uni Sovyet sebagai negara komunis.
 - e. Konsep Negara Hukum Pancasila.³⁷

Adapun beberapa prinsip-prinsip yang mendasari tentang negara hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- 4) Pembatasan Kekuasaan
- 5) Organ-organ Penunjang yang Independen
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara
- 8) Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*)
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

³⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Premada Media, 2003) 314 -63.

- 
- 10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial³⁸

Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegaskan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dijalankan tanpa berpatokan langsung pada prinsip *rechtsstaat* atau *rule of law*. Terwujudnya negara hukum sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945, dapat direalisasikan jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintah atau negara didasarkan pada kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.³⁹

2. Konsep Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kewenangan berasal dari kata wenang, artinya mempunyai atau mendapatkan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kata wenang ini membentuk beberapa kata yakni wewenang (hak dan kekuasaan yang dimiliki), kewenangan (hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tindakan semena-mena),

³⁸ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 16.

³⁹ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jember : Jember University Press, 2015) 292-153.

kesewenang-wenangan (perbuatan sewenang-wenang, kezaliman dan sebagainya), dan pewenang (pihak yang berwenang).⁴⁰

Banyak literasi tentang ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan juga ilmu hukum yang membahas tentang kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.

Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan wewenangan karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.⁴¹

Menurut negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undang. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan terhadap badan hukum privat.⁴²

⁴⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*. 1813.

⁴¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004) 35.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) 103.

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁴³ Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan definisi ke setiap cara tersebut, yaitu:

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan

kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang.

Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.⁴⁴

- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 103.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) 140.

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.⁴⁵

- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri. Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya.⁴⁶

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, 148.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, 264.

mempertahkannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁴⁷

3. Teori Pengujian Undang Undang

Pengujian undang undang atau biasa disebut dengan *judicial review* merupakan proses untuk menguji undang undang yang lebih rendah dengan undang undang yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Jika ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya, maka dapat diajukan pengujian undang-undang atau *judicial review*.⁴⁸ Menurut Brewer-Cariras, pengujian undang-undang atau *judicial review* atau *control jurisdictionale* merupakan suatu pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Ia memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk menjamin suatu tindakan hukum lembaga legislative dan lembaga eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi.⁴⁹

Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan atau *judicial review* diberikan kepada dua

⁴⁷ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) 219.

⁴⁸ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 159.

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005) 152-74

lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini mempertegas dan memperkuat legitimasi yuridis antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atas pembagian kewenangan kekuasaan kehakiman dalam melakukan pengujian atau *judicial review*. Kewenangan Mahkamah Agung dalam *judicial review* yaitu mennguji peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang undang sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunya wewenang lainnya yang di berikan oleh undang-undang”, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”⁵⁰

Hak menguji atau *toetsingrecht* bisa di bedakan menjadi dua yaitu hak menguji secara material dan hak menguji secara formil. Pengertian dari hak menguji material merupakan suatu kewenangan untuk

⁵⁰ Safi', *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum*, (Surabaya : Scorpindo Media Pustaka, 2021) 167-10.

menyelidiki kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁵¹ Untuk hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah ataupun peraturan yang lainnya sudah dibentuk melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku atau tidak.⁵²

Menurut Jimly Assidique, pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan yang lain yang lebih tinggi maupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.⁵³ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (3) dan (4), permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi akan berisikan:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan/ atau

⁵¹ Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung : Alumni , 1986) 208-8.

⁵² Safi', *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum*, 3.

⁵³ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, 296.

- b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁴

Hak menguji material diadakan adalah dalam rangka melindungi kaidah-kaidah Konstitusi. Seperti kata Cappellitti, untuk melindungi Konstitusi dapat dilakukan dengan dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan, yaitu pengawasan secara politik dan pengawasan secara yudisial. Baik pengawasan secara politik maupun pengawasan secara yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (*review*), apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang ada atau akan diadakan, bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan lain yang dinilai. Wewenang menilai tersebut dalam kepustakaan kita lazim disebut sebagai hak menguji. Hak menguji diperlukan untuk mempertahankan Konstitusi, karena Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi. Jadi hak menguji hanya relevan jika dipenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Harus terdapat Konstitusi tertulis yang dianggap sebagai hukum dan mempunyai kedudukan sebagai hukum yang tertinggi.
- 2) Konstitusi tertulis itu harus bersifat rigid, atau yang hanya diubah melalui tata cara khusus yang berbeda dengan cara mengubah undang-undang.⁵⁵

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat (3).

⁵⁵ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 162.

4. Teori Keadilan

Berikut beberapa pengertian tentang Keadilan menurut para ahli :

a. Teori Keadilan Jhon Rawls

Menurut pandangan Jhon Rawls, keadilan merupakan kebijakan seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Kemudian John Rawls juga menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berlingkup kerakyatan perlu memperhatikan dua prinsip yaitu memberikan dan kesempatan yang sama atas

kebebasan dasar yang luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap individu dan mampu untuk mengatur kembali ekonomi yang sedang terjadi sehingga dapat memberikan suatu keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵⁶

John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebijakan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebijakan utama, berarti memberikan kesempatan yang adil dan juga sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan

⁵⁶ Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara John Rawls* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) 782.

luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan, karena itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.⁵⁷


b. Teori Keadilan Plato

Dalam teorinya, plato berpandangan bahwa keadilan mempunyai dua jenis yaitu yang pertama keadilan moral. Keadilan moral merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan sebuah perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya, yang kedua keadilan procedural. Keadilan procedural merupakan suatu perbuatan yang bisa dikatakan adil secara procedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.⁵⁸

Plato yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya pada kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu pikiran, perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani serta rasa baik dan jahat. Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Hal ini terjadi bila perasaan dan nafsu dikendalikan dan ditundukkan pada akal budi melalui rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga

⁵⁷ Sukarno Aburaera, Mahadar dan Maskun. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017) 264-195.

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1990) 118.



bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing. Seperti halnya jiwa manusia, negara pun harus diatur secara seimbang menurut bagian bagiannya supaya adil, yaitu kelas orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan, kelas kedua adalah kelas orang-orang yang memiliki keberanian (kelas tentara), kelas ketiga, yaitu para tukang dan petani (yang memiliki pengendalian diri) yang harus memelihara ekonomi masyarakat (kelas ini tidak mempunyai peran an dalam negara). Setiap golongan berbuat apa yang sesuai dengan tempatnya dan tugas-tugasnya, itulah keadilan.⁵⁹

c. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan, ia memberikan suatu penjelasan dan sebuah pandangan terkait masalah keadilan, ada dua jenis keadilan yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif. Pertama, pengertian dari keadilan distributive adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat tentang jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional. Kedua, keadilan korektif merupakan keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah

⁵⁹ Sukarno Aburaera, Mahadar dan Maskun. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*. 183.

keadilan yang berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.⁶⁰

Aristoteles dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan di tengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak mengingini asas sama rata

sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang undang adalah adil, sebab adil merupakan apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditujukan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Di antara dua kepentingan yang tidak sama, hukum itu harus berdiri sama tengah, sebab barangsiapa yang berbuat tidak adil, mengambil terlalu banyak barang dan barangsiapa yang menderita ketidakadilan mendapat terlalu sedikit, maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil tadi dengan memperbaiki imbang dengan hukuman. Sebab pergi kepada hakim berarti pergi kepada keadilan yang hidup.⁶¹

⁶⁰ Serlina Aprita dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020) 392-362.

⁶¹ Sukarno Aburaera, Mahadar dan Maskun. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*.184.

5. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Makna dari putusan final dan mengikat yaitu putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁶² Menurut Bambang Sutyoso, putusan yang bersifat final ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan upaya pertama sekaligus upaya terakhir yang dapat ditempuh bagi para pencari keadilan.⁶³

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai perbuatan hakim konstitusi yang merupakan seorang pejabat negara yang berwenang, putusan ini diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum dan putusan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan hakim merupakan tindakan negara yang kewenangannya diberikan atau

⁶² Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2018) 232-141.

⁶³ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) 260-160.

dilimpahkan kepada seorang hakim, baik berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 maupun undang-undang.⁶⁴

Berdasarkan pengertian dan penjelasan putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsesuaen. Terlebih lagi putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya kepada orang-orang yang sedang berperkara, namun juga berlaku dan mengikat bagi seluruh pihak (*erga omnes*).⁶⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat jika ditinjau dari aspek *law in book* merupakan suatu pilihan yang terbaik. Lahirnya Mahkamah Konstitusi untuk melindungi suatu kemurnian konstitusi dengan tafsir yang lebih mendetail. Tafsir tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah-masalah oleh otoritas tertentu yang diberikan langsung kewenangannya oleh konstitusi, dan sudah selayaknya tafsir hanya dilakukan satu kali yang berlaku secara mengikat, sehingga ptusannya harus diletakkan pada tingkat pertama dan sekaligus terakhir yang tidak ada upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24

⁶⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 382-201.

⁶⁵ Ali Marwan, *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*, (Medan: Enam Media, 2020) 470-2.

⁶⁶ Mahkamah Konstitusi, *Nasah Komperatif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku IV, Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi, 2010) 738-484.

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur bentuk amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

Ayat (1) :“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Ayat (2) :“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”⁶⁷

Mengacu pada Pasal 56 Undang Undang tentang Mahkamah Kostitusi, jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), permohonan yang tidak dapat diterima, yang mana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”. Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dterima adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-I/2003

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 57 Ayat (1) dan (2).

tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Permohonan dikabulkan, putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”. Salah satu contoh permohonan dikabulkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian atas Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

- c. Permohonan ditolak, putusan yang menyatakan permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembetulan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”. Salah satu contoh putusan yang ditolak yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tentang Pengujian atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.⁶⁸

⁶⁸ Ali Marwan, *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*, 3.

6. Konsep Negatif Legislature dan Positif Legislature

Kewenangan MK untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 dan juga Undang Undang Mahkamah Konstitusi diarahkan untuk mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature*.⁶⁹ *Negatif legislature* sendiri dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* Undang Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya. Penerapan dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature* merupakan salah satu bentuk dari *judicial restraint*. Ronald Dworkin menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *judicial discretion*. Dengan *judicial discretion*, *positif legislature* bukan kemudian berarti Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *legislator* sebagaimana lembaga legislatif membuat Undang Undang. Mahkamah Konstitusi tetaplah lembaga peradilan dengan kewenangan mengadili dan memutus perkara.⁷⁰

Seiring dengan berjalannya waktu, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tidaklah murni mengenai pengujian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Pandangan “*judge made law*” di Amerika Serikat membuat

⁶⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*. 139.

⁷⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*. 138.


Christopher Wolfe berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran fungsi *negatif legislator* menjadi *positif legislator*. Fenomena pergeseran dari *negatif legislature* menjadi *positif legislature*, itu bukan lain karena praktik dan kebutuhan lapangan menghendaki demikian.⁷¹

Positif Legislature adalah tindakan lembaga peradilan dalam menjabarkan norma dan menambahkan norma baru dalam pengujian undang-undang. Hasil pengujian undang-undang yang berisi pemuatan norma sering dikenal dengan putusan yang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sementara itu, *Positif Legislator* adalah bentuk organ atau badan atau lembaga (merujuk pada lembaga negara) yang dapat bertindak untuk membentuk hukum. Pengertian pembentukan hukum oleh *Positif Legislator* adalah tindakan membentuk hukum dalam proses peradilan tanpa melalui pencabutan, penarikan atau pembatalan, tetapi penambahan atas hukum yang diujikan. Pemahaman ini muncul sebagai kebalikan dari defenisi *Negatif Legislature* yang berarti membentuk hukum dengan mekanisme penilaian oleh lembaga yudikatif berupa berlaku atau tidaknya suatu norma yang dilanjutkan dengan pembatalan atau pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum.⁷²

Hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat *positif legislature* dalam pengujian undang undang, didasarkan atas

⁷¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*. 141.

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) 215-33.



pertimbangan dan argumentasi hukum. Dalam pengambilan putusan, hakim menggunakan beberapa penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Mengingat Hakim MK memiliki kebebasan untuk menafsirkan, maka “*judicial activism*” penting dilakukan semata-mata agar tujuan hukum tercapai dan tidak dilarang oleh Hukum Acara Mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur dengan syarat demi keadilan substantif yaitu keadilan yang hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan yang sesungguhnya yang diakui dan hidup dalam masyarakat.

Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya mendasarkan bunyi undang-undang, akan tetapi lebih mengutamakan untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, kemanfaatan, dan keadilan substantif masyarakat. Dasar pertimbangan hukum dalam membuat putusan yang bersifat *positif legislature*, yaitu:

- a. Melindungi hak-hak konstitusional warga negara
- b. Mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- c. Melindungi dan menjamin hak asasi manusia dari warga negara
- d. Memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir
- e. Memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁷³

Tidak serta-merta Mahkamah Konstitusi telah bergeser dari *negatif legislator* menjadi *positif legislator*, melainkan terdapat situasi-

⁷³ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*. 214.

situasi yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus perkara yang mengandung unsur *positif legislator*. Konsep *negatif legislature* tetap dipertahankan secara teoritis meskipun penerapannya sudah tidak sepenuhnya relevan lagi. Agar tercapainya hak-hak konstitusional warga negara, menghindari kekacauan serta menjamin kepastian hukum dalam keadaan yang mendesak, maka Hakim Konstitusi dituntut untuk melakukan interpretasi konstitusi. Hal tersebut diakui oleh mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, bahwa Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak lagi secara murni berperan sebagai *negatif legislator* namun sebagai *positif legislator* pula.⁷⁴

7. Makna Ultra Petita

Ultra petita berasal dari bahasa latin, yaitu *Ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, sedangkan *Petita* yang berarti permohonan. Putusan *ultra petita* merupakan suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau yang diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra Petita* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan HIR Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) serta berdasarkan RBg Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3).⁷⁵

⁷⁴ Pan Mohammad Faiz, *Relevansi Doktrin Negatif Legislator: Majalah Konstitusi No. 108*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016) 2.

⁷⁵ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MKRI, 2006) 504-34.


Asas non ultra petita merupakan larangan yang lazim disebut sebagai ultra petitum partium. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).⁷⁶

Menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non ultra petita tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.⁷⁷

Berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, prinsip larangan *ultra petita* mungkin tidaklah dapat diterapkan untuk peradilan di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada

⁷⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) 914-801.

⁷⁷ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2006) 258-82.



prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian undang-undang perkara yang diajukan menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*). Larangan *ultra petita* berlaku dalam lapangan hukum perdata karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak suatu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu tertentu terletak pada kehendak atau pertimbangan individu itu sendiri dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut, tidak mengikat individu yang lain atau semua orang.⁷⁸

⁷⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretaris Jendral MKRI, 2010) 504-53.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian dari Metode Penelitian adalah suatu proses atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan sebuah data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah dilakukan.⁷⁹ Dalam hal ini tentunya sangat menentukan kualitas dari hasil sebuah penelitian, maka seorang peneliti diharuskan untuk menuntukan dan memilih suatu metode yang tepat untuk penelitiannya agar tujuan tercapai dengan maksimal. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap konsep hukum dan prinsip-prinsip yang berada dalam suatu putusan pengadilan, undang-undang serta peraturan perundang-undangan selain undang-undang. Penelitian hukum doktrinal berhubungan dengan analisis doktrin hukum dan bagaimana doktrin dikembangkan dan diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hukum yang relevan atas fakta yang ada.⁸⁰ Penelitian hukum doktrinal ini lebih dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis.⁸¹ Penelitian ini mengkaji praktik dari putusan Mahkamah

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 413-126.

⁸⁰ Aan Efendi, Dyah Ochtorna dan Rahmadi Indra, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta: LaksBang Justitis, 2019) 164-50.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Karya, 2004) 206-102.

Konstitusi yang bersifat mengatur atau bersifat *positif legislature* yang terkhusus pada putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

Pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kekonsistenan dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dan Undang-Undang Dasar maupun regulasi dan undang-undang. Hasil telaah nantinya dijadikan sebagai argument untuk memecahkan isu yang dibahas.⁸²

Pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,⁸³ sedangkan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang diambil dari pandangan atau doktrin-doktrin yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang.⁸⁴ Dengan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang maka peneliti

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) 213-93.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

dapat melihat bagaimana bentuk isu hukum yang terjadi dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditulis peneliti.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber dari bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sebagaimana penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh oleh penelitian berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai atau memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah yang diteliti :
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 LN. 2003 TLN No. 4316.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.
2. Bahan Hukum Sekunder, secara sederhana yakni bahan yang menghadirkan jawaban dan menjelaskan terhadap hukum primer, tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, akan tetapi tetap berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum

sekunder ini terdiri dari buku-buku, literature, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier yang merupakan suatu bahan guna memberikan sebuah jawaban, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan *library research* atau metode studi perpustakaan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* atau mengatur. Untuk melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.

4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.⁸⁵

Selain teknik pengumpulan bahan hukum diatas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai atai yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Teknik pengumpulan baham hukum yang dalam pendekatan konseptual, dalam hal ini yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada aturan peundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan atau berhubungan dengan isu hukum, akan tetapi akan lebih esensial adalah menelusuri buku-buku hukum yang banyak mengandung konsep-konsep hukum. Terakhir, untuk mengumpulkan bahan hukum yang dalam pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau putusan yang sudah mempunyai hukum tetap.⁸⁶

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020) 162-66.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian kemudian di telaah dan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai relevansi materi yang dikaji. Metode ini menghasilkan data deskriptif analisis dalam arti penelitian ini menggambarkan atau menguraikan masalah yang termuat dalam penelitian.⁸⁷ Dalam penelitian ini menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu.


E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data merupakan penelitian yang objektif sehingga dapat diuji kredibilitasnya. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pengkajian sebuah referensi dengan prosedur menggunakan dan memanfaatkan berbagai hal yang berbeda. Karena penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, maka peneliti mencari berbagai sumber referensi yang berbeda dan kemudian menjadikannya sebuah persoalan yang dapat dikaji dan diamati.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian berisi tentang penjelasan singkat tentang langkah-langkah di dalam penelitian, berikut langkah-langkah dalam penelitian:

⁸⁷ Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Rosda, 2012), 200-101.

- 
1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Mengidentifikasi fakta hukum.
 - b. Menetapkan isu hukum
 - c. Menentukan judul.
 - d. Menyusun rencana penelitian.
 - e. Menentukan fokus penelitian.
 - f. Konsultasi fokus penelitian.
 - g. Mengumpulkan bahan sumber hukum sebagai literatur.
 2. Tahap Penelitian
 - a. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan.
 - b. Pencatatan hasil penelitian.
 3. Tahap Analisis Bahan Hukum
 - a. Menyususun hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.
 - c. Revisian hasil penelitian.⁸⁸

⁸⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), 224-190.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positif Legislature*

Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman secara umum memiliki fungsi konstitusional yaitu peradilan untuk menegakkan hukum dan suatu keadilan. Secara spesifik, fungsi dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari latar belakang dibentukkannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Konstitusi menjadi ukuran dari keadilan dan hukum yang harus ditegakkan di dalam suatu peradilan Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam hal ini tidak dapat hanya dimaknai sebagai sekumpulan norma dasar tetapi juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi antara lain seperti perlindungan hak konstitusional warga negara, negara hukum dan demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia.⁸⁹

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) mempunyai fungsi agar konstitusi dihormati dan dilakukan dengan baik oleh warga negara maupun penyelenggara kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai penafsir akhir konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam penjelasan umum bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dinyatakan salah satu substansi penting dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang berfungsi

⁸⁹ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017), 158-86.

menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita warga negara dan demokrasi, sekaligus untuk menjaga agar terselenggaranya pemerintahan negara yang baik dan juga stabil serta menjadi koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lampau yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.⁹⁰

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam suatu konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang berfungsi untuk menegakkan suatu keadilan konstitusional yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah menjaga dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh komponen negara baik penyelenggara negara maupun warga negara secara konsisten dan juga bertanggung jawab. Di tengah lemahnya sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan juga mewarnai keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara.⁹¹

Adapun fungsi yang begitu melekat dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu :

1. *The guardian of constitution* (pengawal konstitusi)
2. *The final interpreter of constitution* (penafsiran final konstitusi)
3. *The protector of human rights* (pelindung hak asasi manusia)

⁹⁰ Khoirul Fahmi dkk, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, (Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 444-99.

⁹¹ Khoirul Fahmi dkk, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, 98.

4. *The protector of citizen constitution rights* (pelindung hak konstitusi warga negara)
5. *The protector of democracy* (pelindung demokrasi).⁹²

Pasal 24C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di pertegas kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹³

Salah satu kewenangan dan tugas yang harus diemban oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu melakukan *judicial review* atau pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 51 Ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar dibagi menjadi dua yakni pengujian materiil dan pengujian formil.

⁹² Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, 86.

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai d.


1. Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Undang-undang ialah produk politik dan merupakan kristalisasi beberapa kepentingan politik para pembuatnya. Undang-undang sebagai produk politik tentu isi dari undang-undang dimungkinkan mengandung kepentingan yang tidak sesuai atau dapat melanggar konstitusi. Sesuai yang ada pada prinsip hierarki perundang-undangan dan sistem hukum, isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Untuk menguji apakah undang-undang bertentangnya atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati yaitu dengan *judicial review*.⁹⁴

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang *judicial review* atau pengujian undang-undang diberikan kepada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam perubahan ini juga mempertegas batas kewenangan antara dua lembaga tersebut. Kewenangan Mahkamah Agung dalam *judicial review* yaitu menguji peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 24A ayat (1), sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1).⁹⁵

⁹⁴ Khirul Fahmi dkk, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, 100.

⁹⁵ Safi', *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum* 10.



Hak menguji dapat dibagi menjadi dua macam yaitu hak menguji formil dan hak menguji materiil. Pengertian dari hak menguji formil merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah produk dari legislatif seperti undang-undang tercipta dengan proses atau cara-cara sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa hak menguji formil yang dinilai benar tidaknya tata cara atau prosedur pembentukan suatu undang-undang. Sedangkan pengertian dari hak menguji materiil merupakan suatu wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai apakah isi dari suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan. Hak menguji materiil ini berkaitan dengan isi dan muatan yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.⁹⁶

Terkhusus terkait *judicial review* telah disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu pada bagian ke-8 tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pihak yang dapat melakukan *judicial review* sebagaimana yang telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

⁹⁶ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, 55.

2003 dan juga terdapat tambahan yang kemudian di atur dalam Pasal 50A Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut kewenangan yang telah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review*, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa isi maupun materi rumusan dari suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu Mahkamah Konstitusi juga dapat membatalkan keberlakuan suatu undang-undang secara keseluruhan karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penafsiran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikan satu-satunya peradilan yang memiliki peran mengoreksi Undang Undang yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden yang bertujuan untuk mengatur suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengendalikan jalannya system hukum yang mengatur kehidupan bernegara melalui salah satu fungsinya yaitu pengujian formil dan materiil undang-undang apakah sesuai atau tidaknya dengan konstitusi.⁹⁷

⁹⁷ Dadang Arifin, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 Berdasarkan Asas Keadilan Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" (Thesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), 66.

Undang Undang yang dapat diujikan merupakan Undang Undang yang diundangkan pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diubah sejak Oktober Tahun 1999 dan selesai dalam bulan Agustus 2002. Dalam hal ini Mahkamah menerapkan asas *retro aktif*, yang berarti Mahkamah Konstitusi dapat menguji Undang Undang sebelum Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diundangkan. Pengujian Undang Undang yang bertentang dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan yang mencerminkan penerapan mekanisme *check and balance* di Indonesia. Kekuasaan legislatif atau pembuat Undang Undang yang tidak dapat diuji oleh lembaga yudisial, maka kini melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat menguji produk Undang Undang yang dibuat oleh legislatif dan juga seluruh pengadilan serta lembaga Negara ataupun lembaga-lembaga lainnya harus terikat dengan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.⁹⁸

2. Macam-macam Jenis Putusan Mahkamah Dalam Pengujian Undang-Undang

Landasan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi di atur dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁹⁸ Fika Alfiella, "Kewenangan *Positif Legislature* Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." 51.

yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *Judicial review* atau pengujian undang-undang dibagi menjadi dua yaitu, pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian terkait dari isi dari suatu materi perundang-undang atau norma hukum disebut dengan pengujian materiil sedangkan pengujian terkait suatu tata cara atau prosedur pembentukan produk perundang-undang disebut dengan pengujian formil.⁹⁹

Macam-macam jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa terdapat tiga jenis putusan dalam *judicial review* atau pengujian undang-undang, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak.¹⁰⁰ Akan tetapi dan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penguji undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar dikabulkan memiliki beberapa model putusan yaitu :

⁹⁹ SukriAsy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusan Tahun 2003-2012*” *Jurnal Konstitusi*, No.4, Vol. 10 (2013). 3.

¹⁰⁰ Ali Marwan, *Putusan Mahkamah Konstitusi* 5:4, 3.

a. Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Leggally Null And Void*)

Jenis putusan ini, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa suatu undang-undang yang di telah diuji seluruhnya ataupun sebagian bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang undang yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tentu tida mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi dalam jenis putusan ini tidak memnbuat norma baru dan tentunya bertindak sebagai *negative legislator*. Selanjutn dimuat dalam Berita Negara, maka di haruskan untuk seluruh dari penyelenggara Negara dan warga Negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contoh jenis putusan ini yaitu putusan yang yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2004. Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, putusan ini merupakan putusan pertama kali Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Putusan ini menguji tentang Pasal 60 huruf g Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi melarang untuk seluruh bekas anggota dari Partai Komunis Indonesia dari organisasi massanya dan juga orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI dilarang untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten/Kota.¹⁰¹

b. Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan Konstitusional Bersyarat ini mempunyai sebuah karakteristik yaitu:

- 1) Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi
- 2) Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan Undang-Undang
- 3) Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
- 4) Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama
- 5) Pada perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terdapat pada permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya
- 6) Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang.
- 7) Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum
- 8) Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model

¹⁰¹ SukriAsy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusam Tahun 2003-2012*” *Jurnal Konstitusi*, No.4, Vol. 10 (2013). 7.

konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.¹⁰²

Salah satu contoh dari jenis putusan konstitusional bersyarat yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 /PUU-VI/2008. Putusan ini menguji tentang Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konklusi putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 ini menyatakan bahwa “Pasa 12 dan Pasal 67 Undang Undang Nomor 10 Tan 2008 “konstitusional bersyarat”, maka pasal –pasal a quo harus dibaca /ditafsirkan sepanjang dimasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD”.

c. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari konstitusional bersyarat, yang mana putusan inkonstitusional bersyarat mempunyai pengertian sebagai pasal yang dimohonkan untuk di uji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dapat diartikan bahwa pasal tersebut inkonstitusional bersyarat apabila syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan dan juga dipenuhi. Putusan ini saat dibacakan adalah keputusan inkonstitusional bersyarat dan dapat menjadi konstitusional bersyarat

¹⁰² SukriAsy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusam Tahun 2003-2012” Jurnal Konstitusi, No.4, Vol. 10 (2013). 8-9.*


apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya membuat putusan inkonstitusional bersyarat dalam perkara nomor 69/PUU-XIII/2015, putusan ini merupakan putusan inkonstitusional bersyarat yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menguji tentang Pasal 21 Ayat (1) Ayat (3) dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA serta Pasal 29 Ayat (1) Ayat (3) ayat (4) dan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merugikan hak-hak seorang warga negara Indonesia yang menikah campuran dengan warga negara asing yang berasal dari negara Jepang. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilaksanakan atau dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰³

d. Putusan yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited Constitutional*)

Putusan yang pemberlakuannya ditunda mempunyai makna yaitu menoleransi berlaunta aturan yanf sebenarnya bertentnaan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga batas waktu tertentu. Putusan ini tentu berbeda dengan putusan

¹⁰³ Badrut Tamam, "Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran" Indonesia Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2 (2021) 5.



konstitusional bersyarat dan juga inkonstitusional bersyarat yang memutuskan aturan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan konstitusi, akan tetapi nantinya akan dapat bertentangan ataupun tidak bertentangnya karena tidak dapat memenuhi atau melarang syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan putusan yang pemberlakuannya ditunda ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk berlaku tetap dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁴

Salah satu contoh putusan yang pemberlakuannya ditunda yaitu putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2014, namun putusan ini berlaku pada Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan seterusnya. Dalam pertimbangannya, pemberlakuan ditunda untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan masyarakat dengan penundaan pemberlakuan putusan yang dilaksanakan pada pemilu 2019 dan juga seterusnya.

e. Putusan yang Merumuskan Norma Baru

Putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah dan juga membuat norma baru dibagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diujikan sehingga menyebabkan norma dari undang-undang

¹⁰⁴ Laica Marzuki, "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1, No. 3 (2004).

tersebut berubah dari yang sebelumnya. Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi boleh saja membuat putusan yang tidak ada dalam suatu panduan hukum acara bahkan secara ekstrem dapat keluar dari undang-undang apabila undang-undang tersebut tidak memberikan rasa keadilan. Namun Jimly Asshidiqie memiliki pendapat lain yakni posisi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negative legislator* yang mempunyai makna bahwa Mahkamah Konstitusi hanya dapat memutus suatu undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi tanpa boleh menambahkan dan juga memasukkan norma baru dalam undang-undang yang diujikan.¹⁰⁵

Terlepas dari pendapat di atas, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang merumuskan norma baru yaitu yang masih hangat diperbincangkan yakni putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023 ini menguji Pasal 163 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

3. Putusan *Positif Legislature* Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang Undang tersebut telah mengatur

¹⁰⁵ SukriAsy'ari dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusan Tahun 2003-2012*” *Jurnal Konstitusi*, No.4, Vol. 10 (2013). 13.

bahwasannya kedudukan dari Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature*. Pengertian dari *negatif legislature* ialah tindakan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan suatu norma yang sedang diuji terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.¹⁰⁶

Dewasa ini, telah terjadi pergeseran kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislature* menjadi *positif legislature*. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi kerap dihadapkan oleh suatu kenyataan yang mengharuskan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* atau putusan *positif legislature* guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Achmad Rubaie, pengertian dari *ultra petita* yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusanya melebihi atau berbeda dari yang diminta oleh pemohon dalam pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan *ultra petita* dalam penelitian ini yaitu putusan yang bersifat *positif legislature*. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat di maknai sebagai putusan *positif legislature* apabila dalam pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mengubah atau menambahkan suatu norma baru dari isi suatu Undang Undang yang sedang diujikan, sehingga dari perubahan dan penambahan norma tersebut membuat norma dari undang undang yang diujikan itu juga berubah dari yang sebelumnya.

¹⁰⁶ M. Asro, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 11, No. 2 (2017) 154.

Berikut adalah beberapa contoh dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* atau putusan yang menciptakan norma baru:

- a. Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri..
- b. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan..
- c. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).
- d. Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah. Putusan ini menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah
- e. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak.¹⁰⁷

Menurut peneliti, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 membatalkan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai *negative legislator* merupakan awalnya mula pergeseran kewenangan Mahkamah Konstitusi *negatif legislator* menjadi *positif legislator*, dan juga dipertegas kembali dengan adanya Pasal 73 ayat 3

¹⁰⁷ Fitria Esfandiari dkk, “*Positif Legislator Mahkamah Konstitusi di Indonesia*” Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya, (2014) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/703>.

PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Dalam dipandang perlu, Mahkamah Konstitusi dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2.”¹⁰⁸ Hal tersebut membuat Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positif legislator* dan mengeluarkan putusan yang mengatur atau putusan yang bersifat *positif legislator* dalam menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislator* merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bertindak sebagai *positif legislator* dalam pengujian Undang Undang yang menambahkan norma baru dalam pasal yang sedang diujikan. Latar belakang alasan hakim Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positif legislator* di sebabkan oleh situasi yang mendesak, mengisi kekosongan hukum guna menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, dan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan masyarakat.¹⁰⁹

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada akhir-akhir ini menjadi polemik di masyarakat karena telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Almas menggugat terkait persyaratan Calon Prsiden dan Calon Wakil Presiden yang berusia minimal 40 tahun. Undang-Undang

¹⁰⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 73 Ayat (3).

¹⁰⁹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, 136.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum acuan sebagai uji materi dan landasan yuridis terhadap usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Almas menganggap bahwa aturan yang terdapat dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dirasa telah merugikan pemohon sebagai warga negara dalam pemilihan umum dan juga pemohon ini menilai bahwa memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden.¹¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tepat pada hari senin 16 Oktober 2023 di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Berkaitan dengan pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹¹¹

¹¹⁰ Novita dkk, “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023” jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, No. 1, Vol. 22 (2024), 25.

¹¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan ini juga diwarnai dengan alasan berbeda atau disebut dengan *concurring opinion* dari hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan juga hakim konstitusi Daniel Yusmic, serta ada 4 hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion* yaitu hakim konstitusi Wahiduddin Adams, hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Arief Hidayat dan juga hakim konstitusi Suhartoyo. Sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 di bacakan, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang sama dengan pengujian pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan amar putusan menolak permohonan, lalu setelah dibacakannya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, banyak akademisi hukum dan masyarakat yang mengkritik amar putusan karena terjadi banyak masalah.¹¹²

Putusan ini menuai pro dan kontra didalam lingkup akademisi maupun masyarakat, hal itu tak lagi karena Ketua hakim yang memutus perkara batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah anwar Usman yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi yaitu sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya itu, polemik yang muncul juga disebabkan karena Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertindak sebagai *positif legislator* yang menambahkan suatu norma baru dalam Undang Undang yang diujikan.

¹¹² Hanif Hardianto, "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Study Open Legal Policy dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023" Jurnal Supremasi. No. 1, Vol. 14 (2023), 18.

Menurut Martitah didalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan yang bersifat *positif legislator* diantara lain yaitu :

1. Dalam situasi yang mendesak
2. Mengisi kekosongan hukum guna menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.
3. Faktor keadilan dan kemanfaatan Masyarakat.¹¹³

Mensoalkan masalah keadilan, pengertian dari keadilan adalah suatu tujuan dari munculnya hukum di kehidupan masyarakat. Keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat membuat perbuatan atau tindakan terhadap sesuatu dapat belandaskan sifat adil didalamnya. Akan tetapi keadilan dan sifat adil tidak dapat diinterpretasikan secara baku sebab hal ini bersifat relative bagi setiap individu tergantung pada perasaan, pandangan, dan pengamatan makna dari keadilan itu sendiri. Keadilan dianggap penting untuk sebuah tumpuan hukum, ha ini tentunya sejalan dengan banyaknya ahli hukum yang memberikan pandangannya terkait dengan pemikiran teori keadilan.¹¹⁴

Menurut Plato tentang teori keadilan, ia berpandangan bahwa keadilan mempunyai dua jenis, yakni keadilan moral dan juga keadilan prosedural. Pengertian dari keadilan moral ialah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu keadilan apabila terdapat keseimbangan antara hal dan kewajiban. Sedangkan pengertian dari keadilan prosedural ialah perbuatan dapat

¹¹³ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, 136.

¹¹⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*. 139.

dikatakan adil apabila memenuhi perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan dan diharapkan.¹¹⁵

Dalam hal menganalisis keadilan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 apabila ditinjau dari pendapat Plato maka tidak sesuai. Sebab, untuk mencapai suatu keadilan maka harus dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta melalui tata cara yang telah ditetapkan dan diharapkan. Perlu kita ketahui bersama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menimbulkan banyak perdebatan karena berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden. Status dari Gibran sendiri yakni sebagai anak dari Presiden Indonesia Joko Widodo dan juga sebagai keponakan dari Anwar Usman hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dianggap telah melanggar kode etik karena telah berikut campur menangani perkara ini.

Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar asas *nemo iudex in causa sua* yang mempunyai arti tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri. Seyogyanya ketua Mahkamah Konstitusi memundurkan diri dan tidak ikut dalam penyelesaian perkara ini agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam mengambil putusan yang dikhawatirkan tidak profesional dan tidak adil.¹¹⁶ Maka dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan keadilan jika ditinjau dalam perspektif teori keadilan dalam pandangan Plato, karena menurut teori

¹¹⁵ Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, 118.

¹¹⁶ Heru Permadi dan Oppy Pramudya, "Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2023) 123.

keadilan Plato, keadilan tercipta karena adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta melalui tata cara yang telah ditetapkan dan juga diharapkan.¹¹⁷

C. Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislature*

Berikut tabel Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Positif Legislator* dan *Negatif Legislator* :

Tabel 4.1
Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Putusan <i>Negatif Legislator</i>	Putusan <i>Positif Legislator</i>
1.	Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016	Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
2.	Putusan Nomor 1/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 14/PUU/XI/2013
3.	Putusan Nomor 6/PUU-V/2007	Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009
4.	Putusan Nomor 009/PUU-I/2003	Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Membuat Putusan yang Bersifat *Positif Legislator* dan *Negatif Legislator*:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang bersifat *Negatif Legislator*

Tepat pada tanggal 14 Desember 2017, melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon terkait pengujian Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak mempunyai alasan menurut hukum. Memang benar pasal-pasal tersebut tidak dapat menjangkau tindakan kekerasan dan juga pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki, namun tidak berarti pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Karena yang sebenarnya terjadi ialah kekosongan hukum

¹¹⁷ Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, 118.

terhadap aturan yang mengatur tentang kekerasan atau pemerkosaan yang dilakukan perempuan terhadap seorang laki-laki. Maka seharusnya pemohon tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi kekosongan hukum dan membuat Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positif legislator* melainkan pemohon mengusulkan dan mendorong agar pembuat undang-undang segera memasuukan pemerkosaan atau kekerasan perempuan terhadap laki-laki ke dalam kebijakan pidananya.¹¹⁸

Menurut peneliti Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya dengan tepat di perkara putusan ini, karena Mahkamah Konstitusi tidak mengubah frasa yang bertentangan dengan konstitusi kerana itu merupakan wewenang dari legislatif. Sehingga dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam konstitusi sebagai *negative legislator*.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang bersifat *Negatif Legislator*

Putusan ini menguji terkait pasal 433 ayat (3), 434 ayat (2) dan pasal 509 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Yang mana dalam putusan ini pemohonan merasa dirugikan jika KUHP baru diberlakukan, pemohonan khawatir akan pidanakan oleh pihak yang menggugat karena dalam KHUP baru mencabut Pasal 27 ayat (3) undang undang ITE. Namun dalam perkara ini hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pemohonan, dengan

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU--XIV/2016.

pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa kedudukan pemohon tidak sesuai dan belum memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan juga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan karena berdasarkan aturan yang berlaku kedudukan hukum permohonan atas pengujian peraturan perundang-undang yang sudah berlaku.¹¹⁹ Menurut peneliti dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai *negative legislator*.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 yang bersifat *negative legislator*

Putusan ini menguji terkait pasal 154, pasal 155 dan juga pasal 160 KUHP yang menurut pemohon pasal ini bertentangnya dengan konstitusi dan permohonan merasa dirugikan dengan adanya pasal tersebut, hal ini disebabkan oleh permohonan yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan tindakan pidana kejahatan terhadap kepentingan umum yaitu telah melakukan pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 154 *jo* 55 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 160 *jo* 55 Ayat (1) KUHP Lebih Subs Pasal 155 *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pemohonan ditetapkanlah sebagai tersangka dan ditahan selama tiga bulan. Pemohonan tidak mengajukan banding meskipun

¹¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XXI/2023.

pemohon menolak keras putusan tersebut. Kerana menurut pemohon dia hanya membantu pihak pengungsi demi mendapatkan hak-hak yang memang harus didapatkan, maka dari alasanya tersebut permohonan merasakan kerugian hak konstitusionalnya sebagai warga negara dan memohon agar pasal 154, pasal 155 dan juga pasal 160 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan yang didalilkan oleh pemohon dikabulkan untuk sebagian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 154 dan 155 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah menurutnya Pasal 154 dan Pasa 155 KUHP menimbulkan suatu kecenderungan penyalah kekuasaan yang akan dilakukan oleh pemerintah, warga akan yang mengkritik ataupun berpendapat yang merupakan hak konstitusional akan mudah dinilai sebagai bentuk permusuhan, kebencian dan penghinaan oleh pemerintah. Dalam pasal tersebut tidak memuat jelas perbedaan antara kritik dan saran atau pendapat dengan perasaan permusaan kebencian dan penghinaan.¹²⁰

Maka menurut pendapat peneliti sesuai dengan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang sebagai *negative legislator* dengan

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007.

menyatakan bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan konstitusi dan juga mahkamah tidak ada menambahkan norma atau aturan baru yang bersifat mengatur. Dalam perkara ini Mahkamah telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-I/2003 yang bersifat *negative legislator*

Perkara Nomor 009/PUU-I/2003 ini diajukan oleh ASPPAT Indonesia sebagai pemohonan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999

yang akan dilaksanakan. Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya undang undang tersebut memicu terjadinya kewenangan yang luas dibidang pertanahan, yang menurut pemohon dengan luasnya kewenangan daerah mengenai pertanahan maka dikhawatirkan bahwa nantinya akan terjadi adanya pluralisme dalam hukum pertanahan di Indonesia, sehingga akan menghapus hukum tanah yang mempunyai sifat nasional. Namun putusan ini ditolak oleh Mahkamah Kontitusi karena menurut pandangannya gugatan ini terlalu dini atau *premature* karena pada praktik yang berlangsung selama terbukti Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tidak menimbulkan pengaruh secara langsung kepada pemohon.¹²¹ Menurut penulis dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi bertindak sesuai dengan kewenangan sebagai *negative legislature* yang hanya memutuskan dengan dikabulkan, ditolak dan juga tida diterima.

¹²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009/PUU-I/2003.

Mahkamah tidak menambahkan norma baru yang mengatur dalam putusan ini sehingga tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini sudah benar dan tepat.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat *positif legislator*

Putusan ini menguji tentang Pasal 169 huruf q yang mengatur tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Gugatan ini diajukan oleh seorang Almas Tsaqibirru sebagai pemohon yang merasa haknya dirugikan oleh Undang Undang dan memohon agar pasal 169 huruf q ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon dan menambahi norma baru dalam pasal yang diujikan, sehingga dalam pasal yang diujikan sehingga Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”.

Dengan dasar pertimbangan hakim bahwa usia bukan sebagai patokan seseorang untuk ikut berkiprah dalam pemilihan umum dan juga guna membuka peluang kepada generasi muda. Maka seharusnya selain menentukan suatu batas usia, perlunya adanya persyaratan lain yang dapat disertakan oleh batas usia yang menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan kelayakan agar bisa ikut dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Mahkamah Konstitusi pengalaman pejabat dalam lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam suatu proses pemilihan umum, sebab pengisian jabatan public *in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi calon-calon yang tentunya mempunyai kualitas dan sudah berpengalaman.¹²² Menurut pendapat peneliti, tindakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini telah menyeleweng dari kewenangannya sebagai *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru dalam pasal 169 yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi bertindak *positif legislator*.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI/2013 yang bersifat *positif legislator*

Putusan ini menguji tentang Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Alasan permohonan mengujikan pasal tersebut karena menurutnya pemilu yang terpisah dinilai tidak efisien dan juga biaya yang dikeluarkan cukup besar. Pelaksanaan pemilu tidak serentak telah menimbulkan suatu kerugian hak konstitusional warga sebagai pemilih.

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pasal yang diujikan ditetapkan bertentang dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

¹²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

1945, akan tetapi amar putusan berlaku di tahun 2019 dan seterusnya. dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tahapan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2014 telah berada ditahap akhir, hal ini yang menjadi alasannya Mahkamah Konstitusi memberlakukan amar putusan pada pemilu tahun 2019 dan seterusnya.¹²³

Menurut peneliti, Mahkamah Konstitusi telat membuat putusan ini sebagai putusan *ultra petita* yang bersifat *positif legislator*, hal ini disebabkan karena seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap setelah dibacakan namun dalam amar putusan terdapat penangguhan waktu yang menyatakan bahwa putusan berlaku dalam pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negatif legislator*.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang bersifat *positif legislator*

Pada tanggal 6 Juli 2009, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Dalam putusan ini pemohon mendalilkan bahwa keberadaan Pasal 28 dan 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 mempunyai potensi merugikan hak konstitusional pemohon, terkhusus hak untuk memilih. Hal ini disebabkan karena permohonan tidak dapat hak memilih dalam Pilihan Presiden yang digelar karena namanya tidak tercantum dalam daftar pemilihan tetap


¹²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU/XI/2013.

Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa hak untuk memilih ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional yang tidak bisa dihalangi hanya dengan prosedur administratif. Namun dalam Pilihan Presiden 2009 ini sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk membenahi daftar pemilihan tetap, maka penggunaan KTP dan juga Paspor yang berlaku untuk memilih. Mahkamah Konstitusi dalam konklusinya menyatakan bahwa permohonan yang didalilkan oleh pemohon beralasan hukum, namun Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan adalah konstitusional bersyarat sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga Negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.¹²⁴

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang bersifat *positif legislator*

Perkara dalam putusan ini merupakan pengujian terkait Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Perkara ini diajukan oleh empat orang pemohonan dari Partai Hanura, Ahmad Yani sebagai Caleg PPP, Partai Gerindra dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Pemohonan mendalilkan bahwasanya pasal-pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan juga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


¹²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009



Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa keberadaan pasal-pasal tersebut menimbulkan multitafsir yang berbeda-beda hingga menyebabkan kontroversi tajam di dalam masyarakat. Dan juga pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa asas pemilu yang di anut oleh Undang Undang Nomor 10 tahun 2008 adalah asas proporsionalitas atau kedekatan antara persentase perolehan suara dan juga kursi dengan devisi yang sedapat mungkin dihindari. Dan dari pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi menetapkan dalam Pasal yang diujikan adalah konstitusional bersyarat dan berarti tetap konstitusional sepanjang diartikan sebagai amar putusan Mahkamah Konstitusi.¹²⁵

Sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan diatas, Mahkamah konstitusi bertindak sebagai *negative legislator* yang membatalkan suatu norma namun terkadang juga di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positif legislator* yang menambahkan norma baru dan bersifat mengatur dalam pasal yang sedang diujikan. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan yang bersifat *positif legislator* yaitu untuk menghadapi situasi yang mendesak, mengisi adanya kekosongan hukum dan juga memberikan keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Maka dari pertimbangan itulah yang membuat Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kerap sekali mengeluarkan

¹²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009.




putusan yang bersifat mengatur atau *positif legislator*.¹²⁶ Dalam masalah mengisi kekosongan hukum, menurut penulis seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi sebagai penemu hukum pada konsep *judge mode law* dalam bentuk yurisprudensi atau sumber hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim dapat menjadi dasar bagi DPR untuk membuat Undang Undang baru sehingga tidak ada lagi masalah kekosongan hukum akibat pembatalan suatu pasal dalam Undang Undang yang diujikan dan Mahkamah Konstitusi tetap berada pada kedudukannya sebagai *negative legislator*.

Menurut peneliti, Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang –undang tidak dapat menambahkan suatu norma baru yang bersifat mengatur, yang mana hal ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi mencampuri ranah legislatif yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut prinsip Trias Politika yang berarti adanya pembagian kewenangan yang mempunyai fungsi agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya sehingga penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dan memanfaatkan kekuasaannya dengan mengabaikan nilai keadilan.

Pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undnag-undang) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan yang mengadili).

¹²⁶ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, 136.



Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang seharusnya tidak dapat mencampuri urusan legislatif atau pembuat undang-undang dengan menambahkan norma baru dalam pasal yang diujikan yang menimbulkan putusan yang bersifat mengatur atau *positif legislature*. Hal ini tentu menciderai konsep Negara hukum yang menganut doktrin Trias Politika.

Maka peneliti memandang perlunya Undang undang baru yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* beserta batasan-batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang atau *judicial review* yang diatur secara jelas dan

demi terlaksananya Negara hukum yang menganut doktrin Trias Politika guna mentiadakan hal-hal yang menyebabkan keikutcampuran wewenang dalam system ketatanegaraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai sebagai *positif legislator* karena Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menambahi norma baru yang bersifat mengatur dalam pasal yang diujikan.
2. Ditinjau dari perspektif teori keadilan Plato, Putusan No 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak sesuai. Hal itu disebabkan saat memutus perkara ini Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik karena ada hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka. Tentu dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bertindak tidak adil menurut teori keadilan Plato karena telah melanggar keadilan moral dan juga keadilan prosedural.
3. Perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi, sering kali Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat *positif legislator*. Hal ini menyebabkan tidak terlaksananya Negara hukum yang menganut doktrin Trias Politika karena dalam melakukan tugasnya untuk menguji undang-undang sering menambahkan norma baru yang mana itu merupakan tindakan yang mencampuri urusan legislatif sebagai pembuat undang-undang.

B. Saran

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji undang-undang atau *judicial review* tetap berada dalam kedudukan sebagai *negatif legislator* sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi atau *the guardian of constitution*, dalam memutus perkara dengan mengedepankan aspek keadilan untuk seluruh masyarakat bukan hanya untuk golongan tertentu. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, maka perlunya memperhatikan aspek keadilan demi terpenuhinya hak hak konstitusi warga Negara Indonesia.
3. Perlunya Undang Undang baru yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan juga batasan-batasannya dalam pengujian undang undang agar tidak mencampuri ranah legislatif sebagai pembuat undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Buku

Aburaera, Sukarno. Mahadar dan Maskun. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.

Agus Santoso, Muhammad. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Ali Syafa'at, Muchamad, M. Mahrus Ali dan yang lainnya, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Aprita, Serlina dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitreraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ayunita, Khelda *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2004.

Efendi, Aan. Dyah Ochtorna dan Rahmadi Indra, *Penelitian Hukum Dokrinial*. Yogyakarta: LaksBang Justitis, 2019.

- Ekadjahjana, Widodo. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember : Jember University Press, 2015.
- Estu Bagijo, Himawan. *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014.
- Fadjar, Muktie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Faiz, Pan Mohammad. *Relevansi Doktrin Negatif Legislator: Majalah Konstitusi No. 108*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016.
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara John Rawls*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Huda, Ni'matul . *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005) 152-74 Safi', *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum*. Surabaya : Scorpindo Media Pustaka, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Isharyanto dan Abdurrahman, Aryoko. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Marwan, Ali. *Putusan Mahkamah Konstitusi 5:4*, (Medan: Enam Media, 2020).

- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komperatif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku IV, Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Karya, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: UNPAD PRESS, 2015.
- Noor Harisudin, M, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pena Salsabila, 2022.
- Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Negeri Islam KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Putra, Nusa dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Rosda, 2012.
- Raharjo, Satjipto. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jendral MKRI, 2006.
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi :Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016.
- Safi'. *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia : Kajian Historis dan Politik Hukum*. Surabaya : Scorpindo Media Pustaka, 2021.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2006.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Surabaya: Permata Pers, 2011.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung : Alumni , 1986.

Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta : Premada Media, 2003.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Semarang : UNISSULA PRESS, 2016.

Jurnal

Asro, M. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2 (2017).

Arifin, Dadang ”Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 Berdasarkan Asas Keadilan Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (Thesis, Univesitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

Asy’ari, Sukri dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang; Study Putusam Tahun 2003-2012” *Jurnal Konstitusi*” No.4, Vol. 10 (2013).

Fahmi, Khoirul dkk, “Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM” (Bendungan Hilir: Pustaka Masyarakat Setara, 2013).

Ferdi Febriansyah, Sugeng Prayitno, “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres” *Jurnal Mitra Indonesia: Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora dan Kesehatan*, No.3, Vol.2 (2023).

Hardianto, Hanif “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023” *Jurnal Supremasi*, No. 1, Vol. 14 (2024).

Marzuki, Laica “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2004).

Novita dkk, “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023” *jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, No. 1, Vol. 22 (2024).

Permadi, Haru dan Oppy Pramudya. “Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmiha Hukum*. Vol. 17. No. 2 (2023).

Tamam, Badrut. “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Pernikahan Campuran” *Indonesia Journal of Islamic Law*. Vol. 4. No.2. (2021).

Tesis

Ahmad Riski, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positif Legislature) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Tesis, Universitas Andalas, 2016.

Skripsi

Agung Sudrajat, “Implikasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator pada Uji Materiil Undang-Undang terhadap Proses Legislasi di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008 Tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD Dalam UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)”. Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.

Fika Alfiella, “Kewenangan Positif Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Muhammad Alief Farezi Efendi, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislature (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 -2022)”. Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Waisaroh, “Pandangan Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2014 Tentang Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU--XIV/2016.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XXI/2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 009/PUU-I/2003.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU/XI/2013.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Othavia Kirana Nuril Layli
NIM : 205102030001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2024
Saya yang menyatakan



Othavia Kirana Nuril Layli
NIM:205102030001

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Othavia Kirana Nuril Layli
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Oktober 2001
Alamat : Barurejo, Siliragung, Banyuwangi.
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
No. Hp : 083851011635
Email : octhaviakirana24@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Darmawanita 2006-2008
2. SDN 1 Karang Mulyo 2008-2014
3. SMP U Mukhtar Syafa'at Blokagung 2014-2017
4. MA U Mukhtar Syafa'at Blokagung 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2024

C. Pengalaman Organisasi

1. Osis MA U Mukhtas Syafa'at 2017-2018
2. Dewan Ambalan MA U Mukhtar Syafa'at 2018-2019
3. Pengurus Madrasah Diniyah PP. Mukhtar Syafa'at 2019-2020
4. Bendahara Umum PR IPNU-IPPNU Barurejo 2021-2022
5. Himpunan Mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara 2022
6. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Banyuwangi 2023